



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 2128. Fax. (0756) 21218

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 445/042/SK/DINKES-PS/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR KOMPUTER KRISNA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator KRISNA Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu penetapan Operator KRISNA Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis undang-undang Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428647);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125,

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan dengan Seluruh Perubahannya;
7. Perpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun Anggaran 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Tenaga Operator Komputer KRISNA Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

KESATU : Menunjuk Ade Wahyuni, SKM sebagai Operator KRISNA Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan usulan DAK dari bidang-bidang yang ada di Dinas Kesehatan
2. Mengentrikan usulan DAK pada Aplikasi KRISNA
3. Mengentrikan RKA pada Aplikasi SIPD
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DPA kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 14 Januari 2022



**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**

dr. H. SYAHRIZAL ANTONI SY, MPH
NIP. 197011042000121001